



Rujukan Pendampingan dan/ Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan

No. SK : 060/060/VI/Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Tugas / Rujukan / Pemberitahuan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan ke Tim Teknis Bidang Psikologis / RSUD Bendan, RSJ, RSU, Layanan Konseling Pendidikan (#LAKON_DIK), Dinas Pendidikan atau ke Pusat Pembelajaran Keluarga "Empati Luwes Peduli dan Partisipasi" (PUSPAGA ELPePar) Kota Pekalongan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan untuk difasilitasi rujukan pendampingan dan/ Pemeriksaan Psikologis diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
2. Ketua LP-PAR memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi/hukum/medis/sosial untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima untuk dirujuk ke RSUD Bendan/RSJ/RSU/Layanan Konseling Pendidikan (#LAKON_DIK), Dinas Pendidikan/ ke Pusat Pembelajaran Keluarga " Empati Luwes Peduli dan Partisipasi" (PUSPAGA ELPePar), UPPKSAI Kota Pekalongan
3. Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan untuk mengeluarkan surat rujukan
4. Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan surat pengantar rujukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan akan diberitahukan atau dikirimkan kepada pemohon. Apabila permohonan ditolak akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan
5. Ketua LP-PAR berkoordinasi dengan Tim Teknis bidang Psikologis / RSUD Bendan, RSJ/RSU/Layanan Konseling Pendidikan (#LAKON_DIK), Dinas Pendidikan/ ke Pusat Pembelajaran Keluarga " Empati Luwes Peduli dan Partisipasi" (PUSPAGA ELPePar)
6. Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris LP-PAR (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) / Fulltimer / Pelaksana untuk melakukan pendampingan rujukan bantuan pendampingan / pemeriksaan psikologis dan mendokumentasikan kegiatan
7. Pemberian layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Urip Sumoharjo nomor 55 Pekalongan 51111 4410393

<https://dpmppa.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja (syarat lengkap)

- Senin - Kamis : 09.00 – 14.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 12.30 WIB

- Jumat : 08.00 – 10.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rujukan Pendampingan dan/ Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan

Pengaduan Layanan

Penanggung jawab pelaksana dan atau Fulltimer (Divisi Penerimaan Pengaduan)

Pengaduan tidak langsung

Telp : 085642622226 (Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan)

Pengaduan langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sesuai kebutuhan pengaduan
3. Petugas mencatat dan memberikan informasi terkait pelayanan pengaduan